

**PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM
SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**PANDU NINDYO GUPITO
22103040143**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M. Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan atas dasar prinsip setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana diproses hukum sesuai ketentuan berlaku tanpa membedakan status mereka, sipil atau militer untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya. Namun, dalam penanganan perkara yang terindikasi perkara koneksitas prinsip *equality* tersebut tidak selamanya berlaku. Dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI bersama orang sipil, dimana yang diproses hukum hanya prajurit TNI, sedangkan orang sipil yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan proses hukum. Disparitas hukum ini terjadi akibat penanganan perkara koneksitas sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme peradilan terpisah berdasarkan subyek hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait aspek jaminan keadilan terhadap prajurit TNI tersebut.

Penelitian ini menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, apakah problem utama yang menjadikan penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak dijalankan secara koneksitas? *Kedua*, bagaimanakah upaya memberikan jaminan keadilan terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas bersama orang sipil yang tidak turut diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta? Basis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan hasil telaah data primer berupa hasil wawancara terstruktur dengan responden Jaksa Pada Aspidmil Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta, Hakim Militer dan Ahli Hukum Militer. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori penegakan, dan teori keadilan disesuaikan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang sudah ada.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tidak diterapkannya mekanisme peradilan koneksitas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan cerminan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana yang masih terfragmentasi antara peradilan militer dan peradilan umum. Temuan lapangan menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum untuk secara sengaja memilih pola penanganan perkara terpisah (*splitsing*) sebagai langkah pragmatis guna menghindari konflik kewenangan, meskipun praktik tersebut berpotensi melanggengkan disparitas hukum dan ketidakadilan substantif, khususnya ketika pihak sipil yang terlibat tidak turut diadili. Dalam kondisi tersebut, jaminan keadilan bagi prajurit TNI lebih banyak bergantung pada peran yudisial hakim militer yang secara aktif mengedepankan pemeriksaan perkara secara komprehensif dan kontekstual, sehingga keadilan yang terwujud tidak lahir dari kekuatan sistem, melainkan dari integritas dan orientasi keadilan substantif hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Koneksitas, Peradilan Militer, Penegakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Indonesia's criminal law enforcement system is based on the that every person has equal standing before the law (equality before the law) . Anyone who commits a crime is prosecuted according to applicable laws, regardless of their status, whether civilian or military, to achieve the fairest possible verdict. However, in cases suspected of being connected, this principle of equality does not always apply. In cases involving connectedness involving Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers and civilians, only the TNI soldiers are prosecuted, while the civilians who participated in the crime are not. This legal disparity arises because connectedness cases are largely resolved through separate judicial mechanisms based on legal subjects, raising significant questions regarding the guarantee of justice for these TNI soldiers.

Based on the above problems, this study seeks to find two answers to the problem formulation, namely: First, what is the main problem that causes the handling of connectivity cases in the criminal law enforcement system at the Military Court II-11 Yogyakarta not to be carried out in a connected manner? Second, how are efforts to guarantee justice for TNI soldiers involved in connectivity cases with civilians who are not also tried at the Military Court II-11 Yogyakarta? The basis of this research is empirical legal research that emphasizes the results of primary data analysis in the form of structured interviews with respondents Prosecutors at the Aspidmil Kejati Special Region of Yogyakarta, Military Judges and Military Law Experts. The results of the study were analyzed using legal system theory, enforcement theory, and justice theory adjusted to secondary data consisting of primary legal materials in the form of applicable laws and regulations and secondary legal materials in the form of existing scientific works.

This study identifies that the non-implementation of the connectivity justice mechanism at the Military Court II-11 Yogyakarta reflects a structural problem within Indonesia's criminal justice system, which remains fragmented between the military justice system and the general courts. Empirical findings reveal a deliberate tendency among law enforcement authorities to adopt a separated case-handling approach (splitsing) as a pragmatic measure to avoid jurisdictional conflicts. However, this practice has the potential to perpetuate legal disparities and substantive injustice, particularly when civilian actors involved in the same criminal conduct are not subjected to judicial proceedings. Under such circumstances, the guarantee of justice for military personnel relies predominantly on the judicial role of military judges, who actively emphasize comprehensive and contextual case examination. Consequently, the justice achieved does not primarily stem from the strength of the legal system itself, but rather from the integrity of the judges and their commitment to substantive justice.

Keywords: Connectivity, Military Justice, Criminal Law Enforcement.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri S

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pandu Nindyo Gupito
NIM : 22103040143
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)" adalah asli, atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Yang menyatakan,



Pandu Nindyo Gupito

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Pandu Nindyo Gupito

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pandu Nindyo Gupito
NIM : 22103040143
Judul : "PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Demikian ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
NIP. 19682021993031003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-281/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-II YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANDU NINDYO GUPITO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040143
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 69a7fa3609e17



Penguji I

Dr. Ach. Tahar, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69940683992e1



Penguji II

Gilang Kresnanda Armas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a107654ae40



Yogyakarta, 27 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a100c7b3e21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ridhanya, penulisan skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)” dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik lancar tanpa dukungan semua pihak yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., beserta segenap staf dan karyawan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.A., beserta staf dan segenap karyawan.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan sekaligus Pembimbing Sekripsi atas segala bimbingannya.
4. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar yang telah memberikan materi pembelajaran selama selama kuliah S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Segenap pimpinan instansi dan narasumber yang telah memberikan sumbangsih dalam kajian ini, diantaranya:
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak I Gede Ngurah Sriada, S.H., M.H., beserta segenap staf dan karyawan.
 - b. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Agus Hari Suyanto, S.H., Ahli Hukum Militer (mantan Wakil Oditur Jenderal TNI periode 2023) dan Biro Hukum Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero).
 - c. Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kolonel Kum Amdy Rifaini, S.H., M.H.
 - d. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H., beserta segenap staf dan karyawan.
 - e. Wakil Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Letkol Chk Abdul Halim, S.H., M.H.
 - f. Kasi Penuntutan Pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jaksa Madya (IV/a) I Gede Ketut Agung Iudara, S.H.
6. Segenap rekan mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum A-2022 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kakek nenek penulis; Bapak Samino Budi Sutrisno (Raden Ngabehi Kariyo Sentono) dan Almarhumah Ibu Ngatinen binti Imopawiro, serta Bapak Ngatmodimejo (Wagirin) dan Ibu Ngatijah.
8. Kedua orang tua penulis; Letda Kum Dr. Misran Wahyudi, S.H., M.H., (Mas Lurah Dr. Yudho Wahyuangkasa) dan Ibu Widayati.

9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, seraya memohon kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga ilmu yang penulis dapat selama kuliah S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat membawa perubahan besar dalam karier penulis, serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Penulis



Pandu Nindyo Gupito

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	27
D. Telaah Pustaka	28
E. Kerangka Teoretik.....	31
F. Hipotesis	37
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II SELUK BELUK PERKARA KONEKSITAS DI INDONESIA ..Error!	
Bookmark not defined.	
DALAM KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS ...Error! Bookmark not defined.	
A. Seluk Beluk Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana.....Error! Bookmark not defined.	
B. Mekanisme Penanganan Perkara KoneksistasError! Bookmark not defined.	
BAB III PROBLEM UTAMA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEKAKAN HUKUM PIDANAError! Bookmark not defined.	

A. Disorientasi Hukum Dua Sistem Peradilan Pidana: Peradilan Militer Versus Peradilan Umum.....Error! Bookmark not defined.

B. Problem Utama Penanganan Perkara Koneksitas Tidak Dijalankan Melalui Peradilan Koneksitas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Error! Bookmark not defined.

BAB IV Error! Bookmark not defined.UPAYA MEMBERIKAN JAMINAN KEADILAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TERLIBAT PERKARA KONEKSITAS BERSAMA ORANG SIPIL YANG TIDAK TURUT DIADILI
.....Error! Bookmark not defined.

A. Disparitas Hukum Penanganan Perkara Koneksitas Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta....Error! Bookmark not defined.

B. Upaya Memberikan Jaminan Keadilan Kepada Prajurit TNI Yang Terlibat Perkara Koneksitas Bersama Orang Sipil Yang Tidak Turut Diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 105

DAFTAR RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Pertimbangan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. 2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Koneksitas **Error! Bookmark not defined.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil yang saling terkait, yang dikenal dengan istilah perkara koneksitas. Perkara koneksitas merupakan kasus yang melibatkan dua sistem peradilan berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mekanisme koneksitas, implementasinya masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum oleh prajurit TNI bersama warga sipil. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai bagian dari sistem peradilan militer di Indonesia, terdapat fenomena penanganan perkara koneksitas yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2023 hingga 2024, ditemukan sembilan perkara yang terindikasi koneksitas, namun penanganannya tidak mengikuti mekanisme koneksitas yang telah diatur. Sebagian besar kasus ini

berkaitan dengan pelanggaran asusila dan penipuan, namun hanya prajurit TNI yang diadili, sementara warga sipil yang terlibat tidak mendapat perlakuan yang sama. Ketidaksesuaian dalam penanganan perkara ini mengindikasikan adanya masalah dalam penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan militer, yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan penegakan hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, dapat tercapai.

Hukum pidana mengatur segala perbuatan yang seharusnya dikenakan pidana, dan sanksi apa yang harus diterima oleh pelaku akibat suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain didasarkan atas nama hukum. Hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*).¹ Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara dari terjadinya suatu pelanggaran hukum. Hukum pidana, mengatur: tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.²

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam, atau biasa disebut hukum pidana bermakna jamak, yaitu hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*).³ Menurut Makhrus Munajat, hukum positif dalam

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8-9.

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), hlm. 9.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18.

menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauhmana kerugian yang diderita oleh masyarakat.⁴ Sanksi dalam hukum nasional dapat berupa dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu sebagai penghukuman dan sebagai eksekusi sipil.⁵

Hukum pidana memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum suatu negara, hukum pidana mengatur berbagai perbuatan yang dianggap melanggar hak-hak orang lain dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Fungsi utama hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapat sanksi yang sesuai. Dengan mengatur tingkah laku yang dilarang dan mengenakan ancaman pidana kepada pelanggar, hukum pidana berperan sebagai penegak ketertiban dan keadilan yang mendasar bagi kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yang saling terkait, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mencakup peraturan mengenai jenis perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, sementara hukum pidana formil lebih mengatur tentang prosedur penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan hukuman. Kedua aspek ini sangat penting dalam menjamin kelancaran proses hukum dan memastikan bahwa setiap individu yang melanggar hukum akan

⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 8.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqin dari *Pure Theory of Law* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 124.

diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya keduanya, hukum pidana tidak hanya dapat mengatur tindakan-tindakan yang melanggar norma, tetapi juga memberikan kejelasan prosedural dalam penegakan hukum.

Dalam praktik penerapannya, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan hukuman sering kali tidak hanya didasarkan pada sejauh mana perbuatan itu dianggap keji, tetapi juga pada seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran tentang tingkat kerugian yang harus diberi sanksi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesesuaian hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang lebih konsisten dan jelas dalam mengatur penjatuhan sanksi pidana, agar tujuan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara dapat tercapai secara maksimal.

Sistem penegakan hukum di Indonesia dijalankan melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa sistem peradilan pidana yang cocok di Indonesia adalah model yang mengacu pada “*daad-dader strafrech*” yang disebut model keseimbangan dan kepentingan.⁶

Sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi harus memperhatikan pelbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum,

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 13.

kepentingan individu, kepentingan pelaku pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

Masalah utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah ketidakseimbangan dalam memperhatikan berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Meskipun sistem hukum pidana di Indonesia dirancang untuk terintegrasi dan mengakomodasi kepentingan negara, umum, individu, pelaku pidana, dan korban kejahatan, praktiknya seringkali lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dan masyarakat, sementara hak-hak individu, baik pelaku maupun korban, kurang diperhatikan secara maksimal. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena tidak semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang setara dan adil sesuai dengan hak-hak mereka.

Ketiadaan keseimbangan ini juga tercermin dalam penerapan sistem hukum yang tidak selalu mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku secara adil. Kepentingan negara yang lebih dominan dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan hak-hak korban, seperti hak atas pemulihan atau ganti rugi, serta hak pelaku untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan proses hukum yang transparan. Ketidakadilan ini bisa menciptakan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena mereka merasa bahwa hukum hanya melayani kepentingan tertentu dan tidak menjamin hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan.

Selain itu, penegakan hukum yang mengabaikan model keseimbangan dan kepentingan ini dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas proses

peradilan itu sendiri. Model yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang ada akan memastikan bahwa hukum tidak hanya digunakan sebagai alat kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem peradilan pidana yang ada, untuk memastikan bahwa semua kepentingan yang terlibat dihormati dan diperlakukan dengan setara, demi terwujudnya keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat.

Sistem penegakan hukum di Indonesia, yang dijalankan melalui sistem peradilan pidana terintegrasi, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat, seperti kepentingan negara, kepentingan umum, hak individu, serta hak pelaku dan korban kejahatan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketika penegakan hukum lebih mengutamakan kepentingan negara dan umum, sementara hak-hak individu, baik pelaku maupun korban, kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini bisa berujung pada ketidakadilan dalam proses hukum yang dilakukan, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat.

Masalah ini semakin diperburuk dalam penanganan perkara yang melibatkan hubungan antara sistem peradilan umum dan militer, seperti yang terjadi dalam perkara koneksitas. Ketidakjelasan dan ketidaktepatan dalam menerapkan mekanisme yang mengakomodasi kedua sistem peradilan ini dapat

menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, yang seharusnya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Ketidaksesuaian dalam penegakan hukum ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum yang benar-benar terintegrasi dan berfungsi dengan baik di Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement*) dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan guna memberikan jaminan kepastian hukum, dan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Hal yang demikian, berlaku pula dalam sistem penegakan hukum pidana di lingkungan peradilan militer. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.⁷ Dalam penanganan suatu perkara pidana, aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum pidana dalam rangka menjamin kemerdekaan individu dengan cara menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hukum acara khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 99.

Dalam penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia sangat terkait dengan ketidakseimbangan dan ketidaktepatan dalam penerapan mekanisme hukum yang melibatkan dua sistem peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Sebagai contoh, perkara yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil seringkali tidak diselesaikan sesuai dengan mekanisme koneksitas yang seharusnya. Ketidakjelasan tentang bagaimana kedua sistem peradilan ini seharusnya beroperasi bersama-sama menciptakan ketidakpastian hukum, di mana hanya salah satu pihak yang diadili, sementara pihak lainnya dibiarkan tanpa proses hukum yang setara. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang seharusnya menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial atau kedudukan seseorang.

Penanganan perkara koneksitas yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat merusak kredibilitas dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketiadaan penerapan mekanisme koneksitas dengan tepat mengarah pada ketidakadilan dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mekanisme koneksitas, dalam prakteknya sering kali hukum lebih memihak pada satu pihak, yakni hanya prajurit TNI yang diadili tanpa melibatkan pihak sipil yang terlibat dalam perkara yang sama. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum yang pada akhirnya merugikan hak-hak individu yang terlibat, baik itu korban maupun pelaku.

Ketidakadilan ini merupakan masalah besar dalam sistem penegakan hukum pidana, karena pada dasarnya, hukum pidana harus mampu memberikan perlakuan yang setara bagi semua individu di hadapan hukum. Perkara koneksitas yang tidak ditangani dengan mekanisme yang tepat juga mencerminkan kelemahan dalam penerapan hukum yang terintegrasi, di mana prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi seharusnya menjadi landasan dalam proses peradilan. Ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani perkara koneksitas secara adil berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas peradilan di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam prosedur penanganan perkara koneksitas, agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Penyempurnaan mekanisme koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana akan memastikan bahwa baik prajurit TNI maupun warga sipil dapat diproses dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting agar sistem peradilan pidana di Indonesia benar-benar mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hak setiap individu dilindungi tanpa diskriminasi

Penegakan hukum pidana, meskipun dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, baik dalam sistem hukum umum maupun peradilan militer. Meskipun aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan untuk menegakkan hukum berdasarkan

peraturan yang ada, masalah muncul ketika aturan formal yang tertulis tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, perbedaan dalam prosedur antara hukum acara pidana umum (KUHP) dan hukum acara pidana khusus, seperti dalam Undang-Undang Peradilan Militer, dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan kasus yang melibatkan individu dari lingkungan militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak individu, mengingat adanya kesenjangan antara aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang diterima masyarakat

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip *equality before the law*.⁸ Mendasarkan prinsip tersebut, seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana harus diberikan suatu hukuman yang sesuai dengan kesalahannya tanpa membedakan status mereka, sipil atau militer. Salah satu pihak pelaku pidana dihukum tetapi di pihak yang lain orang yang turut serta dalam tindak pidana tersebut dibiarkan bebas. Seperti yang terjadi dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI bersama orang sipil, maka yang diproses hukum hanya prajurit TNI, sedangkan orang sipil yang turut serta melakukan tindak pidana bersama prajurit TNI tersebut tidak diproses hukum.

Pemisahan subyek hukum sipil dan militer dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, menjadikan subyek hukum sipil tunduk kepada

⁸ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 82.

kekuasaan peradilan umum dan subyek hukum militer tunduk kepada kekuasaan peradilan militer. Namun, tidak jarang kedua subyek hukum tersebut melakukan satu rangkaian tindak pidana secara bersama-sama (delik penyertaan) yang biasa disebut perkara koneksitas. Hal tersebut oleh pembuat undang-undang sudah diantisipasi dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHP, Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan-aturan ini dibuat untuk menutup celah hukum agar seseorang yang melakukan suatu tindak pidana lepas dari jeratan hukum hanya karena statusnya sipil dan militer.

Menurut kedua aturan di atas, dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI dan orang sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana diadili dapat diadili dalam lingkup peradilan umum maupun lingkup peradilan militer berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut, yakni kepentingan umum atau kepentingan militer yang lebih dominan, sehingga mencari titik temu antara kedua kepentingan tersebut tentu tidak mudah. Namun, setitik harapan muncul setelah pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung RI yang didalamnya membentuk adanya kelembagaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) yang bertugas mengendalikan penyelidikan dan penuntutan perkara koneksitas agar tidak terjadi disparitas hukum.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menjelaskan, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses hukum dalam perkara koneksitas, baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.⁹ Oleh sebab itu di tingkat daerah dibentuk Asisten Pidana Militer (Aspidmil) yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penanganan perkara koneksitas di daerah. Salah satunya, Aspidmil Kajaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kewenangannya meliputi daerah hukum Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

Setelah lebih dari empat tahun keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, ternyata banyak perkara pidana yang terindikasi koneksitas melibatkan prajurit TNI bersama oran sipil penanganannya belum dilakukan menurut mekanisme koneksitas. Fakta, berdasarkan hasil penelusuran dalam direktori putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2023 hingga tahun 2024, setidaknya ada 9 perkara yang terindikasi perkara koneksitas, namun tidak diselesaikan menurut mekanisme penanganan perkara koneksitas tetapi yang diadili hanya prajurit TNI saja. Adapun kualifikasi perkara yang dilakukan sebagian besar adalah perkara melanggar asusila, dan perkara penipuan. Demikian ini tentu tidak adil, sebab kontradiksi dengan tujuan utama penegakan hukum yaitu mewujudkan asas keadilan di masyarakat.

⁹ Kejati Jatim, "Forum Diskusi Implementasi Kewenangan Jaksa Agung dalam Perkara Koneksitas," *Siaran Pers*, 12 November 2024.

Masalah utama yang muncul adalah ketidaksesuaian dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI dan orang sipil, terutama terkait dengan penerapan mekanisme koneksitas. Meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme koneksitas, fakta menunjukkan bahwa banyak perkara yang terindikasi koneksitas tidak diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2023 hingga 2024, terdapat setidaknya sembilan perkara yang seharusnya diselesaikan dengan mekanisme koneksitas, namun hanya prajurit TNI yang diadili, sementara orang sipil yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Ketidaktepatan penanganan ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Penanganan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan mekanisme koneksitas menimbulkan ketidakadilan, karena hanya sebagian pihak yang diproses, sementara pihak lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana menjadi isu yang penting namun kompleks, khususnya dalam konteks peradilan militer. Perkara koneksitas, yang merujuk pada hubungan antara perkara yang diajukan di pengadilan umum dan militer, sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum yang adil dan konsisten. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan prosedural dan substansial antara hukum pidana umum yang berlaku di pengadilan negeri dengan hukum pidana yang diatur dalam sistem peradilan militer. Ketidakjelasan dalam penanganan perkara koneksitas dapat memengaruhi transparansi, keadilan, dan kepastian hukum, terutama bagi terdakwa yang terlibat dalam perkara yang memiliki dimensi ganda, baik secara sipil maupun militer.

Mengingat pentingnya keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan, penelitian tentang penanganan perkara koneksitas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan hukum dapat berjalan dengan efektif dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta untuk mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, khususnya yang melibatkan militer. Dengan memahami dinamika dan permasalahan yang ada dalam penanganan perkara koneksitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan sistem peradilan militer yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia

Berpijak dari fenomena penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta perlu meneliti lebih jauh problematika yang melatarbelakanginya, sehingga penanganannya tidak melalui mekanisme koneksitas namun dilakukan pemisahan. Lalu, di sini bagaimana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

memberikan jaminan keadilan kepada prajurit TNI yang perkara koneksitas bersama orang sipil yang dalam kenyataannya tidak turut serta diproses hukum bersamanya. Bahkan ironisnya sering justru anggota masyarakat umum tersebut menjadi saksi pelapor/korban, misal dalam perkara kawin ganda menurut Pasal 279 KUHP dan pelanggaran kesusilaan/kesopanan umum menurut Pasal 281 KUHP dan pasal pidana lainnya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah problem utama yang menjadikan penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak dijalankan melalui peradilan koneksitas?
2. Bagaimanakah upaya memberikan jaminan keadilan terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas bersama orang sipil yang tidak turut diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis problem utama yang menjadikan penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak dijalankan melalui peradilan koneksitas.

¹⁰ Ali Ridlo, Siswanti Pratiwi, dan Mardani, "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer," *PAGARUYUNG Law Jurnal*, No. 1, Vol. 8 (Juli 2024), hlm. 50.

- b. Mengetahui dan menganalisis upaya memberikan jaminan keadilan terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas bersama orang sipil yang tidak turut diadili Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pemangku kebijakan dalam sistem penegakan hukum pidana untuk dijadikan bahan telaah tentang penanganan perkara koneksitas agar ke depan tidak lagi terjadi disparitas penegakan hukum antara prajurit TNI dan orang sipil.

D. Telaah Pustaka

Kajian berbagai penelitian terdahulu dengan tema mengenai perkara koneksitas yang ada kemiripan dengan rancangan penulisan skripsi ini sudah ada, tetapi sebagian besar berbicara tentang kajian yuridis mengenai kewenangan lembaga peradilan militer dan peradilan umum dalam penanganan perkara koneksitas, sehingga menggunakan metodologi penelitian hukum normatif (*doctrinal resech*). Tiga contoh penelitian yang ada sebelumnya, masing-masing dengan judul: “*Kajian Tentang anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP*” yang

ditulis oleh Arwin Syamsudin,¹¹ “*Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*” yang ditulis oleh Sabrina Septiana, dkk,¹² dan “*Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi*” yang ditulis oleh Humaidi Fikri.¹³

Arwin Syamsudin dalam sebuah penelitiannya, berkesimpulan bahwa proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas prinsipnya sama dengan proses pemeriksaan perkara biasa. Perbedaannya adalah aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan mekanisme bekerja dari tim yang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 89 ayat (2) KUHP. Pemeriksaan perkara koneksitas di sidang pengadilan dengan komposisi susunan majelis hakim peradilan koneksitas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Jika perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum, hakim ketua adalah dari hakim peradilan umum sedangkan hakim anggotanya satu dari lingkungan peradilan umum dan satu dari lingkungan peradilan

¹¹ Arwin Syamsuddin, “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP,” *Lex Crimen*, No. 6, Vol. VI (Agustus 2017), hlm. 64.

¹² Sabrina Septiana, August Hamonangan P., “Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, No. 1, Vol. 11 (Juni 2023), hlm. 108.

¹³ Humaidi Fikri, Parluhutan Sagala, dan Tri Agus Suswanto, “Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi,” *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, No. 1, Vol. 4 (Januari 2025), hlm. 478.

militer. Demikian itu berlaku sebaliknya, komposisi hakim dalam penanganan perkara koneksitas jika diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer.

Sabrina Septiana, dan kawan-kawan dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer. Tetapi, posisi kedua badan peradilan tersebut dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus yang akan di sidangkan.

Begitu pula Humaidi Fikri, dan kawan-kawan dalam penelitiannya berkesimpulan proses penanganan perkara koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas tersebut sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya sebagaimana telah diraikan di atas, yang cenderung berada dalam pedebatan hukum secara normatif, maka dalam penelitian ini berupaya menelusuri akar permasalahan tidak berjalannya

mekanisme penyelesaian perkara koneksitas pada tataran pengadilan tingkat bawah, yakni Pengadilan Militer maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, rencana penulisan skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”, memiliki nilai pembeda dengan penelitian hukum yang pernah ada baik dalam perspektif substansi penelitian maupun metodologinya.

E. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori hukum dalam rancangan penulisan skripsi ini dilakukan demi menjaga obyektivitas analisis dan menghindari segala bentuk prasangka yang tidak ilmiah. Prasangka biasanya muncul berbentuk *prejudgement*, yaitu sikap atau penilaian yang dibentuk sebelum ditinjau fakta-fakta yang terlibat.¹⁴ Oleh sebab itu, dalam rencana penulisan skripsi ini digunakan tiga teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan satu kesatuan peraturan, pranata dan praktik hukum yang saling mempengaruhi dan berlaku dalam suatu negara demi tercapainya tujuan hukum secara sistematis. Lawrence M. Friedman menjelaskan, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi tiga unsur sistem

¹⁴ Mohammad Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm. 100.

hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵

Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan, pranata, dan praktik hukum yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan hukum dalam suatu negara. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti pengadilan dan kepolisian. Substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan yang harus jelas dan adil. Sedangkan budaya hukum mencakup sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi bagaimana hukum dihormati dan diterapkan. Ketiga unsur ini bekerja bersama untuk memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.

Struktur hukum di sini dimaknai sebagai lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum atau biasa disebut aparatur penegak hukum beserta yurisdiksinya, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat, dan dijadikan sebagai pedoman setiap aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan, budaya hukum merupakan sikap (perilaku) manusia terhadap hukum (termasuk sikap aparatur penegak hukum). Sebaik apapun substansi hukum tanpa

¹⁵ Misran Wahyudi, "Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar," Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana (2015), hlm. 22.

didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses, atau cara dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata.¹⁶ Penegakan hukum bertujuan melaksanakan aturan hukum normatif atau segala peraturan perundang-undangan menjadi nyata. Secara ideal tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan masyarakat, terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penegakan hukum dibentuk memiliki tujuan utama memberikan perlindungan kepada pencari keadilan. Mengutip pendapat Agus Takariawan, karakteristik suatu peradilan yang adil yaitu:

“Karakteristik dari suatu peradilan yang adil adalah peradilan yang taat terhadap hukum acara, adanya kepastian hukum, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dalam peradilan, peradilan yang tidak memihak, adanya keseimbangan dalam beracara, serta taat terhadap asas-asas dalam pembuktian”.¹⁷

Teori Penegakan Hukum menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian

¹⁶ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36.

¹⁷ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm. 54.

hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Idealnya, hukum berfungsi untuk menjamin kebahagiaan masyarakat dengan menciptakan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Penegakan hukum juga bertujuan memberikan perlindungan kepada pencari keadilan, dengan memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Karakteristik peradilan yang adil meliputi kepatuhan terhadap hukum acara, kepastian hukum, kesetaraan kesempatan bagi semua pihak, ketidakberpihakan, keseimbangan dalam beracara, serta taat terhadap asas-asas pembuktian yang ada.

3. Teori Keadilan

Keadilan prinsip dasarnya adalah meletakkan setiap individu pada suatu kedudukan yang setara. Esensi keadilan dari adanya norma hukum positif yaitu menjadikan individu di dalam masyarakat dan negara memperoleh jaminan kebahagiaan. Prinsip-prinsip dasar mengenai suatu nilai keadilan, menurut H.L.A. Hart adalah: “Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relative berupa kesetaraan atau tidak kesetaraan tertentu”.¹⁸

Teori keadilan berfokus pada prinsip dasar kesetaraan, yang mengharuskan setiap individu ditempatkan pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Esensi keadilan dalam norma hukum positif adalah memberikan jaminan kebahagiaan bagi setiap individu dalam masyarakat dan negara, memastikan hak-hak mereka terlindungi dan dihormati. Dalam

¹⁸ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum: The Cocept of law* (Bandung: Nusa Media, 2015) hlm. 246.

hal ini, keadilan tidak hanya tentang mengatur perbuatan yang benar dan salah, tetapi juga menciptakan kondisi di mana setiap orang memperoleh hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Prinsip dasar keadilan mengajarkan bahwa setiap individu berhak diperlakukan setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil, memberikan perlakuan yang setara bagi semua orang, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dengan negara. Keadilan harus tercermin dalam penerapan hukum yang tidak hanya mengatur kewajiban dan larangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan atas hak-haknya. Dengan demikian, keadilan lebih dari sekadar keberadaan aturan, tetapi juga bagaimana aturan itu diterapkan untuk memastikan kesejahteraan bersama.

Suatu konsep pemidanaan yang adil dalam suatu negara, harus senantiasa memperhatikan aspek filosofi yang hendak dicapai dalam konsep tersebut. Fahaman modern mengenai pidana adalah bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.¹⁹ Syarat pemidanaan bertitik tolak pada dua sasaran pokok, yang menerapkan konsep keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Menurut Barda Nawawi, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang

¹⁹ S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia* (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), hlm. 42.

terlarang (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*).²⁰ Dengan demikian suatu konsep pembedaan tidak bisa melupakan esensi dasarnya, yaitu kepentingan negara. Kepentingan negara di dalam pembedaan mengakomodir segala kepentingan yang ada, baik kepentingan korban, kepentingan pelaku, maupun kepentingan negara itu sendiri yaitu tegaknya hukum dan pemerintahan untuk menjamin keadilan sosial.

Teori keadilan mendasarkan prinsip utamanya pada kesetaraan, yakni memberikan setiap individu kedudukan yang setara di hadapan hukum dan masyarakat. Keadilan dalam konteks hukum positif berfungsi untuk memberikan jaminan kebahagiaan bagi setiap individu dalam suatu negara, dengan memastikan bahwa hak-hak setiap orang dihormati dan dilindungi. Esensi dari keadilan ini adalah penerapan prinsip kesetaraan atau ketidaksetaraan yang sah, yang memberikan setiap individu hak yang setara, atau, dalam beberapa kasus, perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan peran mereka dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh H.L.A. Hart. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya menuntut perlakuan yang setara, tetapi juga perlakuan yang adil berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing individu.

Konsep pembedaan yang adil, menurut pandangan modern, tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan ketertiban

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 36.

dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dua syarat utama dalam pemidanaan, yaitu adanya perbuatan terlarang (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), memastikan bahwa seseorang hanya dipidana jika kedua unsur tersebut terpenuhi. Pemidanaan yang adil harus mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan negara, dengan tujuan utama menjaga tegaknya hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi.²¹ Fungsi hipotesis sebagai petunjuk jalan seorang peneliti memungkinkan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompleksitas perbedaan sistem hukum menjadikan subyek hukum militer dan sipil sulit disatukan dalam satu sistem penegakan hukum.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memberikan hukuman kepada prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas didasarkan pada nilai-nilai keadilan prosedural.

²¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 124.

G. Metode Penelitian

Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang memiliki ciri khas (*sui generis*). Ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri.²² Ilmu hukum secara garis besar memiliki dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal reserch*) dan penelitian hukum empiris. Meskipun dalam praktik sering terjadi penggabungan keduanya, hal tersebut merupakan sebuah pilihan bagi seorang peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga obyek kajiannya berupa data primer (data dasar). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²³ Dalam penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa responden untuk memperkuat analisis terhadap temuan awal yang diperoleh dari data sekunder berupa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Responden yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait penanganan perkara koneksitas di pengadilan militer.
2. Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menggali pemahaman tentang peran kejaksaan dalam menangani

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum: Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 1.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 12.

perkara yang terindikasi koneksitas dan bagaimana hubungan antara peradilan militer dan umum dalam hal ini.

3. Ahli Hukum Militer, Brigjen TNI (Purn) Agus Hari Suyanto, S.H., Wakil Oditur Jenderal TNI 2023, untuk mendapatkan perspektif ahli mengenai penerapan hukum militer, terutama terkait dengan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil.

Fakta-fakta berdasarkan studi kasus yang diteliti kemudian dinalisis secara kualitatif, melalui pengkajian dan pemikiran secara mendalam terhadap obyek penelitian karena bersifat kompleks (rumit) yang tidak bisa hanya diukur dengan angka-angka (kuantitatif). Hasil analisis penelitian kemudian diskripsikan secara faktual, sistematis dan akurat. Deskriptif analitis adalah permasalahan yang ada dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang ada, sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.²⁴ Tahap akhir dalam penulisan skripsi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis kajian menggunakan teori hukum untuk menemukan suatu nilai kebaruan sebuah penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika rancangan penulisan skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 134.

Militer II-11 Yogyakarta)” akan diuraikan secara terperinci dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan jadwal penelitian.

Bab II masih menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk penanganan perkara koneksitas di Indonesia sebagai kelanjutan telaah pustaka dan pendalaman kajian teoretik pada bab sebelumnya.

Bab III menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertama, yaitu apakah problem mendasar yang menjadikan penanganan perkara koneksitas dalam sistem penegakan hukum pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak dijalankan secara koneksitas.

Bab IV menguraikan jawaban dari rumusan masalah kedua, yaitu bagaimanakah upaya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memberikan jaminan keadilan terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas bersama orang sipil yang tidak turut diadili.

Bab V penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem utama yang menjadikan penanganan perkara koneksitas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak dijalankan melalui peradilan koneksitas adalah adanya disorientasi hukum dua sistem peradilan, yakni peradilan militer dan peradilan umum. Aparat penegak hukum cenderung memilih pola penanganan terpisah sebagai langkah yang dianggap lebih aman dan praktis untuk menghindari potensi tumpang tindih dan konflik kewenangan.
2. Upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memberikan jaminan keadilan terhadap prajurit TNI yang terlibat perkara koneksitas dengan memastikan pemeriksaan perkara secara cermat, komprehensif, dan berorientasi pada keadilan substantif dengan senantiasa mempertimbangkan konteks peristiwa pidana secara utuh yang *out put*-nya dalam bentuk putusan pengadilan yang obyektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran akademik

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, disarankan perlu adanya penelitian lanjutan oleh peneliti berikutnya terkait problematika penanganan perkara koneksitas melalui peradilan umum.

2. Saran praktis

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas, disarankan pembentukan regulasi turunan yang secara khusus mengatur mekanisme koneksitas dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau peraturan bersama antar lembaga penegak hukum terkait, yakni Mahkamah Agung, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H.R. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Satara Press, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- de Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, terj. Narulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum: Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*, terj. M. Khosim dari *The Concept of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Huntington, Samuel P. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, terj. Deasy Sinaga. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqin dari *Pure Theory of Law*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Rahman, Mohammad Taufik, *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rohmat, Noor. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- _____. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.
- Shafira, Maya., dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pustaka Media, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Takariawan, Agus. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.

Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Bahan Ajar Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, tanpa tahun.

Wahidin, Samsul. *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Wahyudi, Misran. "Independensi Oditur Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar." Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2015.

_____. "Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Penegakkan Hukum Pidana Bagi Prajurit TNI." Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Kontras, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: PT Anam Antartika, 2009.

JURNAL/ARTIKEL/DAN LAIN-LAIN

Oktora, Marisa, Rina Antasari, and Muhamad Sadi Is. "Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2024): 81-92.

Prabandari, Putu Nadya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda bagian pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* 4.2 (2022): 182-186.

- Ridlo, Ali., Siswantari Pratiwi, dan Mardani. "Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer." *PAGARUYUNG Law Jurnal*, No. 1, Vol. 8 (Juli 2024), hlm. 45-57.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 3, vol. 8 (September 2008): hlm. 204
- Septiana, Sabrina., August Hamonangan P. "Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, No. 1, Vol. 11 (Juni 2023), hlm. 108-115.
- Syamsuddin, Arwin. "Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP." *Lex Crimen*, No. 6, Vol. VI (Agustus 2017), hlm. 64-71.
- <https://dilmil-yogyakarta.go.id/tupoksi-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 26 November 2025.
- <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/6091/read>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2025.
- Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Agus Hari Suyanto, Ahli Hukum Militer (mantan Wakil Oditur Jendral TNI periode 2023) dan Biro Hukum Komisararis Utama PT Utama Karya (Persero) pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025.
- Wawancara dengan Jaksa Madya (IV/a) I Gede Ketut Agung Iudara, S.H., jabatan Kasi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025.

Wawancara dengan Letkol Chk Abdul Halim, S.H., M.H., jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor :

M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap.